BAB III

NARKOTIKA DAN ANCAMAN HUKUMANNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UU NO 22 TAHUN 1997

A. NARKOTIKA DAN ANCAMAN HUKUMANNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. 1. Khomer dan Narkotika.

Menurut para Fuqoha' khomer (Miras) ialah cairan yang memabukkan, baik yang terbuat dari bahan – bahan seperti anggur , kurma dan tin, atau yang berasal dari biji – bijian seperti biji gandum atau berasal dari manisan seperti madu,atau hasil masakan, atau sesuatu yang mentah; baik yang diberi nama dengan nama – nama klasik seperti khomer dan arak, atau yang diberi nama modern seperti cognak, champagne, whisky, bir, fodka atau nama – nama lain yang beredar sekarang ini. (Ali Ahmady Abu Anwar , 2000:: 131).

Khomer adalah cairan yang dihasilkan dari peragian biji – bijian atau buah-buahan yang mengubah sari patinya menjadi alkohol dengan menggunakan katalisator (Enzim) yang mempunyai kemampuan untuk memisahkan unsur – unsur tertentu yang berubah melalui proses peragian (Sayyid Sabiq,1990 : 47)

Khomer adalah segala sesuatu yang menutupi akal manusia sebab dengan meminum khomer manusia menjadi seperti binatang atau lebih sedikit dari padanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena alat berpikirnya hilang, yaitu akalnya menjadi hiasan bagi manusia. Khomer berasal dari buah anggur yang selalu diproses apabila telah mendidih, menjadi korma dan menjadi buih. (Abu Sari' Muhammad Abdul Hadi, 1997: 148)

Khomer adalah air anggur (inab) yang sudah merangi. Asal kata khomer bukan asli Arab, tetapi berasal dari bahasa Armi (salah satu bahasa negeri Syam, semasa nabi Isa, bahasa bangsa Yunani) Asalnya yang asli ialah menutup, menyembunyikan atau mengaburkan. Oleh bangsa Arami kata itu dipergunakan bagi orang yang mabuk karena minuman anggur. Khomer itu dapat "mengaburkan fikiran" menutuup akal, sebagai akibat alkohol. Kata itu masuk kedalam bahasa Arab, khusus sebagai mana nama air angggur, yang dibuat oleh orang Arami dari Syam dan Mesopotamia. khomer itu adalah perasan anggur dan kemudian dibiarkan meragi.Dalam salah satu lughat (bahasa) di Yunani, khomer berarti "rentengan buah angguar" , dan air perasan buah anggur . (M. Ali Hasan , 1997:174).

Menurut kebanyakan para fuqoha' khomer adalah suatu nama bagi semua minuman yang dapat menutupi akal pikiran, Sedangkan menurut Abu hanifah Khomer adalah khusus yang dibuat dari perasan anggur mentah.

Menurut ulama kufah, seperti An Nakha'i, Ats-Tsauri dan Ibnu Abu Laila bahwa, minuman lain yang memabukkan seperti minuman dari kurma atau gandum, tidak disebut khomer tapi disebut Nabiz.

Jumhur Ulama (Malik, Syafi'i dan Ahmad) berpendapat minuman yang memabukkan, baik bahannya dari perasan anggur, korma, syair atau lainnya,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dianggap sebagai khomer. Pendapat ini juga disokong oleh sebagian besar ahli hadist dan ulama' hijaz (Ali Ash- Sabuni ; II, 1985 :222).

Hadist yang diriwayatkan dari Ibnu Umar mengenai jenis – jenis minuman yang di haramkan :

عن ابن عمر رضى الله عنه قال. قال صلى الله عليه وسلم على المنبر، أيها الناس إنه نزّل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء من العنب و الثمر و العسل و الحنطة و الشعير و الخمر ماخامر العقل.

Artinya : "*Dan dari Ibnu Umar bahwa Umar r.a berkata ( ) di mimbar Nabi bersabda Hai manusia ! Sesungguhnnya telah turun ketetapan haramnya khomer itu sendiri dari lima macam yatu: dari anggur, kurma kering, madu , gandum, Sya'ir (gandum belanda), dan khomer itu sesuatu yang menutupi akal.*" (H.R. Ahmad, Bukhori dan muslim, Nailil Autar : VI, 1993; 3078, h, 4713).

A. 2. Hukum Khomer Dalam Syariat Islam.

Pada dasarnya semua ulama telah sepakat atas haramnya semua minuman yang memabukkan kalaupun ada perbedaan, hanyalah bentuk (dzat) bukan isi (sifat). (As shabuni ; II; 1985: 222).

Jumhur (mayoritas) ahli fiqh dari kalangan shahabat dan tabi'in memegang pendapat yang melarang meminum perahan biji gandum (bir), sebagaimana yang diriwayatkan Abu Dawud dan An-Nasa'i, dari Ali bin Abi Thalib.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lain halnya dengan ahli-ahli hukum Irak seperti : Ibrohim An-Nakhai, Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Abi Laila, Syuraik, Ibnu Syibrina, semuanya ahli kufah. Kemudian sebagian ulama Basrah dan Abu Hanifah, mereka berpendapat bahwa khomer yang terbuat dari perahan anggur jelas haram hukumnya, baik sedikit maupun banyak. (Masruhi Sudiro, 2000;71).

Rasululloh SAW. Menjelaskan makna khomer yakni sesuatu yang dapat menutupi akal. Alasan pengharamannya tidak berdasarkan pada satu bahan tertentu, karena khomer bisa jadi berasal dari anggur dan selain anggur. Begitu pula para shahabat memahami kata khomer ketika turun ayat yang mengharamkan khomer dengan metode pengharaman yang amat kuat dan beragam.(Ahmadi Abu An Nur, 2000:134).

Arak atau dalam bahasa Arab disebut khomer sudah dikenal sejak jaman dahulu kebiasaan meminum arak masih terus menerus dilakkukan hingga Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah. Umat Islam pada waktu itu masih mempermasalahkan minuman khomer hingga minuman tersebut ditanyakkan lanngsung paada nabi. Maka turunlah ayat al-Qur'an yang menjelaskan hal tersebut.

يسئلونك عن الخمر و الميسر ط قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما(البقرة :٢١٩)

Artinya : "*Mereka bertanya kepadamu tentang khomer dan judi katakanlah pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya.*" (Surat Al-Baqarah ayat 219) (DEPAG RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, 1993: 53)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keharaman itu tidak dipandang dari bahan yang dipakai untuk membuat (Khomer) tapi dari segi pengaruh yang timbul dari khomer itu sendiri yaitu sifatnya yang memabukkan

Maksudnya adalah melakukan kedua perbuatan itu mengandung dosa besar, karena di dalamnya kemudhorotan-kemudhorotan dan kerusakan-kerusakan material dan keagamaan. (Sayyid Sabiq,1993;95).

Oleh sebab itu bahan apapun yang sifatnyna nyata-nyata memabukkan berarti khomer (arak) dari tinjauan hukum dengan analogi (Qiyas). Dan betapun merk dan nama yang digunakan oleh manusia hukumnya adalah haram .

Peristiwa ini pernah terjadi ketika Rosullullah ditanya tentang minuman yang terbuat dari madu atau dari gandum dan sya'ir yang diproses sehingga menjadi keras (berbuih) lalu ia menjawab dengan ringkas :

كل مسكر حرام

Artinya : *"Semua minuman yang memabukkan adalah haram "*
(H R Bukhhori Muslim, Al – Baqi ; 1995; II :768)

Dan pengharaman minuman arak, Islam tidak memandang kadar banyak atau sedikitnya, juga sifat memabukkannya baik itu sedikit maupun banyak tetap dihukumi haram sebagaimana yang ditegaskan oleh Rosulullah SAW:

وما أسكر كثيره فقليله حرام

Artinya : *"Minuman apapun kalau banyaknya itu memabukkan maka sedikitnya itu haram"* (HR Ahmad Abu Dawud Tirmidzi).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jumhur Ulama dan Fuqoha' Hijaz berpendapat, bahwa semua minuman yang memabukkan itu khomer dan hukumnya adalah haram. Ini berdasarkan hadits yang dikutip oleh Sayyid Sabiq (1993: X:53) yang diriwayatkan oleh Abu hurairoh sebagai berikut :

الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة و العنبة

Artinya: *"Khomer dari dua pohon ini, dan ia menngisyaratkan pada pohon "anggur dan korma"*

Diharamkannya khomer adalah sesuai dengan ajaran-ajaran Islam yang menginginkan terbentuknya pribadi-pribadi yang kuat fisik, jiwa dan akal pikiran tidak dapat diragukan lagi khomer bisa melemahkan kepribadian – kepribadian seseorang dan potensi utamanya akal. Satu syair arab yang dikutip Sayyid Sabiq (Ibid ; 39) yaitu:

شربت الخمر حتى ضلى عقلي ۞ كذاك الخمر تفعل بالعقل.

Artinya: "*Telah kuminum arak dan sesatlah akalku, begitulah pengaruh arak terhadap akal".*

Apabila akal seseorang telah hilang, maka hilanglah sifat-sifat pribadi kemanusiaannya, berubah menjadi sifat binatang yang jahat, dan timbul pula daripadanya kejahatan serta kerusakan yang tidak berperi, seperti pembunuhan, permusuhan , kebohongan dan sebagainya.

Sebagaimana arak haram diminum begitu juga haram bagi orang-orang yang terlibat dalam didalamnya sehingga dinilai keluar dari keimanan. Ini berdasarkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hadits terhadap sepuluh orang yang dilaknat diantaranya :

لعن فى الخمر عشرة: عاصرها و معتصرها و شاربها و حاملها و المحمولة اليه و ساقيها و بائعها و اكل ثمنها و المشتري لها و المشتري له

Artinya : "Ada 10 orang (pihak) terkutuk karena terlibat dalam masalah khomer" yaitu :

1. Orang yang membuatnya
2. Orang yang mengedarkannya
3. Orang yang meminum
4. Orang yang membawa
5. Orang yang mengirim
6. Orang yang menuang
7. Orang yang menjual
8. Orang yang memanfaatkan hasil penjualannya
9. Orang yang membayar
10. Orang yang memesan ". (Riwayat Ibnu Majah dan Turmudzi)

    (Sudiro,2000:96)

A. 3. Dampak Negatif Dari Meminum Khomer

Majalah "Kebudayaan Islam" telah menyimpulkan tulisan Dr. Abdul Wahab Khalil tentang keburukan-keburukan khomer, baik keburukan yang bersifat kejiwaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun keburukan jasmaniah ataupun keburukan moral. Begitu pula efek-efek buruk yang ditimbulkannya, baik bagi individu maupun bagi masyarakat. Majalah tersebut megatakan : "Jika kita tanyakkan kepada seluruh ulama dibidang agama atau kedokteran, moral (etika), kemasyarakatan atau ekonomi tentang soal minum khomer maka jawababan mereka adalah sama, Yaitu melarang minum khomer secara tegas "

Khomer juga dapat membahayakan tubuh dan melemahkan daya imunitasi terhadap serangan penyakit -penyakit lain dan berpenngaruh terhadap seleruh organ tubuh, khususnya terhadap liver (hati), juga melemahkan seluruh syaraf (Sayyid sabiq,1993: 44).

Disamping khomer merupakan awal mula dari setiap kejahatan sebagai mana dijelaskan sebagai berikut :

اجتنبوا الخمر فإنها أُمُّ الخبائث

Artinya: *"Jauhilah khomer (miras) karena sesungguhnya khomer itu, sumber (Biang) keburukan."* (HR. Hakim).

Khomer juga akan menimbulkan keretakan bangunan masyarakat yang Islami sebab adanya benih permusuhan, kebencian, perpecahan, dan percekcokan antara individu dan juga menyia-nyiakan harta.

Kerugian akhirat yanng timbul karena minum khomer adalah berpaling dari mengingat Allah SWT, ingat kepada-Nya dan berpaling dari sholat akan mendidik jiwa dan menjadikannya tunduk. Karena kerugian ini dan kerugian materi, jasmani

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan kepribadian (akhlak) apalagi siksaan di akhirat, maka kita diperintah Allah SWT. untuk menjauhi khomer (Abu Sari' Muh. Abdul Hadi ; 1997; 150)

A. 4. Sanksi Bagi Peminum Khomer

Konstitusi Islam sangat bijak dalam memutuskan hukuman bagi peminum khomer ialah delapan puluh kali cambuk hingga peminumnya merasakan sakitnya hukuman cambuk dibadannya dan hukuman cambuk tersebut menghidupkan pusat-pusat ingatan-Nya, sehingga ia kembali kepada kebenaran dan mengkaji ulang tentang dirinya dan berhenti dari minuman khomer. (Ahmad An Nur, 2000:173)

Ketentuan menngenai sanksi minum khomer terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama Fiqh hal ini dikarenakan alasan masing – masinng dalam menetapkan hukum tersebut.

Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malliki sanksi minum khomer itu delapan puluh jilid. Sedangkan menurut Imam Syafi'i adalah empat puluh kali jilid, meskipun ia kemudian membolehkan menambah sampai delapan kali jilid dan bila imam menghendakinya. Jadi empat puluh selebihnya bagi imam Syafi'i adalah Ta'zir. Hal ini sesuai dengan apa-apa yang pernah dilakukan oleh kholifah Umar dengan mendera delapan puluh kali demi kemaslahatan, karena mulai bertambahnya peminum khomer. (Muhammad bin Abi Suhbah,1974:276)

Disamping itu sesuai dengan hadits shoheh riwayat Muslim dari Anas bin Malik :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

جلد رسول الله صلى الله عليه و سلم أربعين و أبو بكر أربعين و عمر ثمانين

و كل سنة و هذا أحب إلي

Artinya : *"Rasululloh menghukum dengan empat puluh kali pukulan, Kholifah Abu Bakar menghukum dengan empat puluh kali pukulan, Kholifah Umar menghukum dengan delapan puluh kali pukulan. Hal ini adalah yang lebih saya sukai.* (Diriwayatkan oleh Muslim)

Adapun sebab perbedaan ulama tentang jumlah jilid ini, karena Al-Qur'an tidak menentukannya secara tegas dan demikian pula Rosulullah SAW. Kadanng – kadang belilau menjilidnya sedikit dan kadang- kadang menjilidnya banyak tetapi tidak pernah menjilidya lebih dari empat puluh kali jilid, dengan mengqiyaskan kepada pelaku zina. Disamping para ulama menetapkan bahwa sanksi itu tidak disampaikan ketika peminum itu mabuk, karena sanksi itu merupakan pelajaran sedangkan orang yang sedang mabuk tidak dapat diberikan pelajaran (A. Djazuli ; 1997 : 99)

Mahmud Salthut dalam bukunya Al – Fatawa mengemukakan bahwa Umar telah mengalihkan hukuman yang ringan menjadi semakin berat dan dengan melipat-gandakannya. Demikian itu karena Umar melihat kondisi masyarakat (sosial) yang berbeda- beda dan dengan dilaksanakannya hukum itu bisa membawa hasil, yakni mencegah berkembangnnya tindak kejahatan dalam masyarakat, sehingga masyarakat bersih dari faktor- faktor yang merusak.

Sedangkan mengenai orang yang mengghalalkan minuman khomer ada beberapa riwayat yang lebih tegas memberi sanksi hal ini diriwayatkan oleh Ibnu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jarir dari Assy – Sya'bi, ia menceritakan, "bahwa ada sekelompok orang dari kalangan muslim yang terlibat dalam minuman khomer kemudian Abu Ubaidah berkirim surat kepada Umar Bin Khothob maka Umar pun segera membalasnya."

> "Panggillah mereka kemudian tanyalah pada mereka tentanng hukum khomer, kalau mereka menjawab bahwa minum itu halal, maka bunuhlah mereka" (Muh. Abd. Aziz al Halawi ; 269)

A. 5. Hukuman Had Bagi Peminum Khomer

Hukuman berdasarkan salah satu dari dua hal sebagai berikut :

1. Pengakuan si pelaku bahwa dia benar- benar minum arak.
2. Kesaksian dua oranng saksi yang adil.

Para ulama berbeda pendapat tentang bau atau penciuman dari mulut pelaku. Ulama madzhab Maliki dan jumhur fuqoha' membenarkan kesaksian sebagai bukti karena bau itu menunjukkan atas benarnya seorang itu minum arak. Penunjukan penciuiman atau bau itu sama dengan petunjuk atau tulisan.(Sabiq,1993:80)

Pendapat ini ditentang oleh Imam Syafi'i dan pengikutnya, disamping Abu Hanifah, Jumhur Fuqoha' Irak serta jumhur ulama' Basrah mereka berpendapat hal ini tidak bisa ditentukan dengan bau atau penciuman semata karena hal ini masih mengandung kesangsian dan bau itu masih bisa samar, disitu pula masih juga ada subhat, sedangkan hukuman harus ditolak dengan adanya subhat.

Kasus tersebut masih bisa diragukan karena berkemungkinan ada benda – benda lain yang sama baunya dengan arak atau juga pelaku dipaksa minum arak, ini berarti bukan dari kemauannya sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. 6. Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam

Tarif narkoba dan obat – obatan terlarang (NARKOBA) pada prinsipnya adalah zat yang apabila digunakan (dengan cara di minum, dihirup, dihisap, disuntikkan) maka akan memberi pengaruh (positif kecil dan negatif yang sangat besar) pada jasmani dan rohani pemakainya. Dan pada akhirnya menimbulkan kemudhorotan yang lebih tinggi baik secara jasmani maupun rohani terbukti pengkonsumsian narkotika diluar batas kewajaran dapat menutupi akal seseorang di-mana dia dalam keadaan mabuk sehingga perbuatan yang dilakukannya tidak terkontrol karena berada pada tingkat kulminasi.

Beranjak dari kenyataan diatas Islam mengharamkan narkoba karena efek yang di timbulkan dari Narkotika tersebut. Hal ini dianalogkan (qiyas) dengan mengharamkan khomer yang sama – sama dapat memabukkan seseorang. Pengharaman narkotika tidak memandang jenis apapun tetapi esensi yanng di timbulkan. Hal ini sesuai dengan tujuan Hukum atau penetapan hukum Islam yakni menjaga akan seseorang. Hal ini sesuai dengan :

كل مسكر خمر و كل خمر حرام

Artinya : *"Setiap yang memabukkan adalah khomer dan setiap khomer adalah haram* (Muh. Bin Abu suhbah; 1974; 262)

Mufti Negri Mesir, Syeikh Abd. Majid Salim ketika ditanya hukum benda – benda yang memabukkan (Narkotika dan zat adiktif) meliputi :

1. Memakan atau menghisap zat atau bahan yang memabukkan .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Menjual-belikan atau menjadikannya sebagai sumber keuntunngan ;
3. Mananam poppy ganja untuk dijual-belikan atau untuk membuat benda – benda yang mamabukkan untuk diperdagangkan ;
4. Tentang halal haramnya keuntungan yang diperoleh dari usaha ini.

Disamping sangat jelas apa yang dikemukakan ulama – ulama dari kalangan madzhab Hanafi : " barang siapa yanng menghalalkan ganja maka dia adalah zindik (kafir dan menyimpang).

Syeikhul Islam Ibnu Taimyah menulis dalam bukunya Ash-siyasah Asy-syariyah yang antara lain menyebutkan :"sesungguhnya ganja itu haram hukumnya terhadap peminumnya (pemakannya) dikenakan hukuman seperti yanng dikenakan seperti peminum khomer (Masruhi Sudiro ; 74 – 75)

Keharaman narkotika tidak saja karena memabukkan tetapi sebagai perbuatan keji karena bahan yang paling berbahaya dari minuman keras, dengan sendirinya jelas Sangat dilarang dalam Islam.

Penulis kitab Subulus Salam (Syarah Bulughul Marom) mengatakan bahwa segala sesuatu yang memabukkan adalah haram sekalipun benda itu bukan berupa minuman, seperti ganja dan candu. (Al-Ahmady A.b An-nur , 2000:73).

1. Menjual-belikan Narkkotika dan menjadikannya sebagai sumber pengghasilan

   Terdapat beberapa hadits shoheh yang secara jelas mengharamkan jual-beli khomer, antara lain yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim dan jabir sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إن الله حرم بيع الخمر و الميتة و الخنزير و الأصنام

Artinya: "*Sesungguhnya Allah telah mengharamkan jual-beli khomer, bangkai, babi, patung dan berhala* .

Dalam riwayat lain Jabir menyebutkan : "Barang yang terlarang untuk di-manfaatkan, haram dijual- belikan dan haram dinikmati hasil penjualannya :

Sehubungan dengan masalah ini para ulama menghukumi haram orang yang menjual anggur dan biji –bijian lain kepada pabrik / pembuat khomer (Ibid : 82 – 85)

Minuman candu (opium) dan ganja dengan maksud akan diolah dan dikonsumsi sendiri atau dijual-belikan hukumnya tetap haram.

B. NARKOTIKA DAN ANCAMAN HUKUMANNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM UNDANG UNDANG

B. 1. Pengaturan Tentang Narkotik Dalam Hukum Nasional

Istilah hukum Nasional secara etimologi memiliki padanan kata dengan istilah "Hukum Negara" atau *state law* (stance, 1984) atau *municipal law* (browulie, 1990). Sebagai lawan kata *International Law* dan telah lazim ditulis dalam keputusan hukum internasional (Dr. Romli Atma Sasmita, SH, LM,1997: 30)

Perkembangan peraturan perundang – undangan pidana yang terkait dengan Narkotika di Indonesia, tidak dilepaskan dari sejarah perjuangan bangsa indonesia, baik sebelum kemerdekaan maupun sesudah kemerdekaan sampai pada era pembanggunan hukum pada dewasa ini .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gejala kearah terjadinya pembaharuan hukum diarah negara – negara berkembang termasuk di Indonesia, sudah tampak pada era pasca perang dunia ke-dua.

Perkembangan masyarakat di era pasca perang dunia ke-dua, terutama pada pertengahan abad ke-20 ditandai selain karena perubahan – perubahan dari masyarakat agraris menuju kemasyarakat industri, juga ditandai oleh adanya tuntutan pembaharuan di segala bidang, termasuk kedalam bidang hukum tuntutan ini merupakan tuntutan yang wajar dan terjadi hampir pada sebagian besar negara yang baru merdeka, terutama di benua Asia dan Afrika.

Sejak era tersebut muncul berbagai tulisan dari pakar sosiologi dan pakar hukum dari pelbagai negara. (Seidmen, 1978 ; Lukman ; 1978) Zuevekas, 1979 ; snyder, 1980; 1980) mengenai perkembangan hukum pada masa kolonialilsme dan perkembangan hukum setelah kemerdekaan pada kontek pembanggunan pada negara-negara berkembang (Devoloping kontries).

Di Indonesia, tulisan mengenai fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan dipelopori oleh Kusuma Atmaja (1971) dan secara khusus dibidanng hukum pidana dipelopori oleh Soedarto (1981).

Pada awal perkembangannya, negara berkembang berada dalam tahap konsolidasi dan restrukturisasi, terutama dibidang ekonomi, sosial dan budaya serta sekaligus memenuhi tuntutan pembaharuan disegala bidang, termasuk dalam bidang hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kontek sistim hukum pidana nasional yang akan datang, Muladi (1990: 8 – 30) telah mengemukakan harapan – harapan dibentuknya suatu hukum pidana matriil dimasa mendatang dengan lima karakteristik operasional Sebagai berikut :

1. Hukum pidana nasional dibentuk tidak hanya sekedar alasan sosiologgis, politis dan praktis semata – mata namun secara sadar harus disusun dalam kerangka idiologi nasional pancasila
2. Hukum pidana dimasa mendatang tidak boleh mengabaikan aspek – aspek yang berkaitan dengan kondisi manusia alam dan tradisi Indonesia.
3. Hukum pidana dimasa mendatang harus dapat menyesuaikan diri dengan kecendrungan universal yang tumbuh dalam pergaulan masyarakat beradab.
4. Hukum pidana mendatang harus memiliki aspek- aspek yang bersifat presentatif.
5. Hukum pidana mendatang harus tanggap terhadap perkembangan ilmu-ilmu pengetahuan dan tekhnologi guna meningkatkan efektivitas fungsinya dalam masyarakat.

Selain itu masih ada pendapat mengenai penyebaran karateristik operasional hukum pidana secara lebih spesifik dengan menitik-beratkan pada sanksi pidana alternatif, antara lain sebagai berikut :

Sanksi pidana adalah salah satu sarana paling aktif yang dipergunakan untuk menangggulangi kejahatan, namun pidana bukan sarana satu –satunya sehingga apabila perlu dipergunakan kombinasi dengan upaya sosial lainnya. Oleh karena itu perlu dikembangkan prinsip pidana "Ultimatum Remedium" tidak menonjolkan sifat "Primum remedium"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum pidana harus dipergunakan lebih - lebih bersifat prepentif daripada cara – cara represif, karena hukum pidana jelas-jelas mempunyai sifat kontradiktif dan mudah disalahgunakan. Oleh karena itu hukum pidana mudah diarahkan pada peran "Subsider" yaitu jika terlebih dahulu tidak berhasil, dipergunakan sarana sosial lain yang dianggap cocok.

Hukum pidana dan sanksi pidana dimasa depan harus diusahakan pilihan cara baru yang paling baik untuk menjadi sarana menghadapi problem sosial dengan bentuk "Prevention and treatment" dan tidak menonjolkan bentuk-bentuk "represion and punishment" (Ibid : 42)

Khusus menyangkut undang-undang serta peraturan pemerintah mengenai resep dan obat disinggung pada Bab "Resep" dan Bab "obat" sebagai berikut :

1. UU No 9 th 1963 tentang pokok – pokok kesehatan serta penjelasan UU tersebut
2. UU No 7 th 1963 tentang farmasi
3. Surat edarn Nomer 2624 / Dirjen / 70 Direktorat jenderal
4. UU RI No. 9 Th 1976 tentang narkotika dan penjelasan atas UU tersebut.
5. SK menteri kesehatan RI Nomor 704/ph/63/b perihal peraturan penyimpanan resep.
6. SK Menteri kesehatan RI Nomor 831/ph/64/b Perihal apotik.
7. Surat keputusan Menteri kesehatan R.I Nomor 193/Kab/B.VII/71 Perihal peraturan tentang pembungkusan dan penandaan obat.
8. Obat-obatan dengan larangan khusus.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Obat-obatan yang tidak boleh di Import, diangkut, disimpan, dijual dan dipakai.

Contoh : - Thalidomid, Soptenom, Contergan; dapat menyebabkan bayi lahir cacat (Teratogenik).

- Gol. Hallucinogen : L.C.D., D.E.T., D.M.T., S.T.P.,

b) Tidak boleh di Import, dijual dan diedarkan :

- Daeclizine : Ltle hypermesis / mabuk, Nama paten : Travelor, Postafene, Emesafene, Bonamin.
- Phenmetrazene dengan nama paten : Preludin, Obezin untuk anaxerexant (Menghilangkan

c) Ohetan yang boleh di import, didistribusi, tetapi harus dibuat laporan pemakaian tiap bulan oleh apotik atau pedagang – pedagang yaitu :Aphetamin dan derifat derifatnya : Dextro ampetamin, dan Meth ampotamin (karena sering disalah gunakan). (Joenoes, Nanizar, Raman : 1995; 21).

Narkotika memang memiliki dua sisi yang sangat antagonis, pertama Narkotika dapat memberi manfaat besar bagi kepentinngan hidup dengan beberapa kepentingan hidup dengan beberapa ketentuan, Kedua narkotika dapat membahayakan pemakainya karena efek negatif yang destruktif. Dalam kaitan ini pemerintahan Republik Indonesia telah membuat garis – garis kebijaksanaan yang termaktub dalam undang – undang No 22 th 1977.

UU No 22 tahun 1997 merupakan hukum yang mengawasi dan mengendalikan penggunaan narkotika serta menangggulangi penyalahgunaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

narkotika dan perawatan para korbannya di Indonesia adalah hukum narkotika. Di Indonesia disebut sebagai hukum narkotika Indonesia (Indonesia Narkotika Law).

Dalam hal ini akan dipaparkan secara luas tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum narktika. Mulai dari bahasan dan pemberian (diskripsi) dari segi historis dengan meninjau perundangan narkotika di zaman Hindia Belanda yang berlaku terus sampai setelah kemerdekaan, yang tepatnya sampai tahun 1976, kemudian usaha – usaha untuk mengghasilkan hukum narkotika nasional yang diawali dengan instruksi presiden R.I. No: 6 tahun 1971. Sampai dengan diberlakukannya UU yang baru No 22 th 1997.

B. 2. Ruang Lingkup Hukum Narkotika di Indonesia

a. Ruang lingkup hukum narkotika Indonesia meliputi hukum narkotika nasional dan internasional. Dasar ruang lingkup hukum nasional adalah UU No 22 th 1997. Undang – undang terdiri atas lima belas bab yang merupakan pengaturan dan pengendalian penggunan serta penanggulangan narkotika termasuk pengobatan dan rehabilitasi korban dalam butir-butir sebagai berikut :

1. ketentuan umum
2. Ruang lingkup dan tujuan
3. Pengadaan
4. Impor dan ekspor
5. Peredaran
6. Label dan publikasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Pengobatan dan rehabilitasi
8. Pembinaan dan pengawasan
9. Peran serta masyarakat
10. Pemusnahan
11. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan
12. Ketentuan pidana
13. Ketentuan lain – lain
14. Ketentuan peralihan
15. Ketentuan penutup

Dari kelima belas bab itu terdiri dari 164 pasal. Undang – undang nomor 22 tahun1997 dan dilengkapi dengan penjelasan undang – undang.

b. Dasar hukum lingkup kerja sama internasional adalah konvensi internasional yang pertama yang mengatur tentang narkotika adalah *the hague opium convention 1925, the Genewa Convention for Limiting the Manufacture and Regulating the Distribution of Narcotik Drugs 1931, the Convention for the Suppression of the illict Traffic in Dangeraus Drugs. 1996. Singgle Convention on Narcotics Drugs 1961*, Sebagai mana diubah dan ditambah dengan protokol 1072, dan convention on Psycotrapic Substances 1971, Konvensi (dan psikotrapika) terbaru adalah Konvensi Wina 1988. (Dr. Romli Athasasmita, 114)

c. Sebagai kelengkapan pembahasan dengan bermacam historis hukum narkotika ini adalah pemaparan Verdovencie – Haiddelen Ordonantie 12 Mei 1927 S. 27. 278) 536 tentang ketentuan – ketentuan baru mengenai obat – obat bius dan tumbuh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tumbuhan darimana dapat menjadi obat bius, yang kemudian di sempurnakan lembar tambahan tgl 22 Juli 1927 dan 3 pebuari 1928.

B. 3. Faktor-Faktor Pendorong Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotik pada umumnya dilakukan oleh remaja dan para muda usia yang sangat potensial dan produktif hal ini disebabkan karena oleh berbagai pengaruh yang sangat komplek, baik yang berpengaruh dari dalam diri sendiri maupun dari luar.

1. Faktor yang berasal dari diri sendiri antara lain faktor kekerasan, kepribadian, kejiwaan, keturunan, penampilan fisik, usia jenis dan kelamin, dll.
2. Faktor sosial. Terdapat beberapa kondisi sosial yang dapat menyeret anak muda dan remaja kelembah kebinasaan lantaran penyalahgnaan narkotika,diantaranya:
   a. Kurangnya tempat dan penyaluran hobi, bakat dan potensi, remaja secara terarah, teratur dan kontinyu misalnya tidak ada kelompok / organisasi pemuda dan remaja seperti Karang Taruna, Remaja masjid.
   b. Merosotnya moral dan mental orang dewasa yang menyebabkan turunnya wibawa kalangan para orang tua, guru, tokoh masyarakat, aparat pemerintah, penegak hukum, dan pelanggaran hukum atau penyelewengan norma yang mereka lakukan dapat menjadi presensi buruk bagi tingkah laku generasi muda dan remaja.
   c. Adanya geng - geng, komplotan-komplotan anak muda dan remaja di kampung – kampung, di pasar – pasar bahkan dikalangan pelajar dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mahasiswa yang kerap sekali berbuat hal-hal yang negatif.

d. Adanya perdagangan narkotika tidak mengenal belas kasihan, prikemanusiaan maupun tanggung jawab, tanpa pengawasan dan pembarantasan perdagangan dari pemakai narkoba.

Disamping bukan karena hobi atau sebab-sebab sepele lainnya,tetapi didorong oleh alasan – alasan yanng cukup muskil, pakar kesehatan dari Amerika serikat Dr. Graham Blaire kepala psycliatur and student health service, Harvard Univercity menyebuutkan, para pengguna narkoba pada umumnya mrngkonsumsi narkotika akan melakukan kegiatan – kegiatan Abnormal dan Asosial sbb :

a. ketika akan melakukan tindakan-tindakan berbahaya dan berisiko tinnggi seperti ngebut, menganiaya dll.
b. Ketika akan menentang dan akan melakkukan perlawanan terhadap suatu otoritas yang merupakan ancaman hidupnya seperti orang tua, aparat keamanan.
c. Berusaha melepaskan diri dari kesepian, kegelisahan, penderitaan, frustasi, stress, dan putus asa.
d. Ingin memperoleh keamanan baru, kegembiraan dan pengendalian emosional.
e. Ingin memperoleh posisi yang layak dan memupuk solidaritas.

C. PERAN SERTA PENAGGULANGANNYA

1. Pendidikan agama sejak dini. Agama Islam adalah merupaka unsur pokok yang menjadi kebutuhan spiritual bagi umat Islam Indonesia termasuk remajanya, norma - norma agama Islam diakui sebagai kaidah – kaidah suci yang bersumber

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari Allah SWT dan merupakan kaidah – kaidah yang sangat baik untuk membimbing manusia ke jalan yang benar dan selamat.

Berdasarkan penelitian ilmiah dan pengamatan empiris, pendidikan agama kepada anak sangat besar manfaatnya untuk menghindarkan anak dari perbuatan dan prilaku menyimpang khususnya dalam keterlibatan pada penyalahgunaan narkoba.

2. Pendidikan di lingkungan keluarga

Rumah tanngga adalah unit terkecil dalam kelompok masyarakat yang merupakan tempat tinggal pasangan suami istri serta dimana anak-anak dilahirkan dan dibesarkan .Denngan demikian maka orang tuanyalah yang pertama sekali mendidik, mengajar, membimbing, dan membentuk anak –anaknya .

Usaha pendidikan secar hukum.

a. Tindakan represif

Tindakan ini diartikan semua tindakan secara hukum yang ditujukan kepada anak – anak remaja yang melakukan pelanggaran hukum.

Adapun ruang lingkup tindakan represif tersebut meliputi empat sasaran yaitu :

a. razia terhadap tempat – tempat dan barang yang dapat dijadikan tempat atau alat yang dibuat nakal oleh anak anak remaja.
b. Pengusutan / penyelidikan dan pemeriksaan terhadap remaja yang malas.
c. Penahanan sementara untuk kepentingan sementara pemeriksaan dan perbandingan anak – anak.
d. Menuntut dan mengadili terhadap perkara yang melannggar hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Setiap tindakan yang tidak bersifat menghukum, tidak merupakan balas-dendam, tetapi hendaknya bertujuan untuk menolong , melindungi, mendidik atas dasar kasih-sayang dan bersifat kekeluargaan seperti ayah terhadap anaknya sendiri.

Sedangkan proses pembinaan khusus tersebut meliputi lima (5) tahapan Yaitu :

a. Tahap persiapan

Yaitu dengan menanamkan persiapan pengertian, pemberian bimbingan dan nasehat pshykologis – paedogis

b. Tahap pengendalian kesadaran

Yaitu dengan menanamkan secara terus-menerus pendidikan agama, pendidikan mental, budi pekerti yang baik dan bermanfaat.

c. Tahap Penambahan Pengetahuan.

Yaitu dengan pemberian kecakapan dan ketrampilan serba guna.

d. Tahap Penyaluran dan Pengarahan.

Yaitu untuk dikembalikan kepada lingkungan semula dan kepada pergaulan yang lebih baik.

e. Tahap Penngawasan.

Yaitu setelah anak-anak remaja dikembalikan kedalam lingkungan pergaulan sosial yang lebih luas.

Tindakan preventif lebih baik daripada kuratif. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kondisi preventif bisa ditempuh cara-cara berikut ini :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Memperhatikan rumah tangga, segala kebutuhannya dan methode pendidikan anak-anak.
2. Peringatan di tempat-tempat pendidikan tentang bahaya zat-zat narkoba.
3. Bimbingan terhadap masyarakat pekerja.
4. Membantu proses penyembuhan penyakit bagi seluruh lapisan masyarakat agar orang mudah mengurangi kekalutannya sehingga ia tidak memilih alternatif ketagihan narkoba.
5. Mendukung kegiatan olah raga dan sosial yang diselenggarakan generasi muda.
6. Media massa mempunyai peran yang signifikan dalam berpartisipasi melawan ketagihan narkoba.
7. Dakwah agama di masjid-masjid harus memasukkan problem ketagihan narkoba, harus ada pengaturan tentang penjualan zat-zat narkotika untuk para dokter. (Ali Ahmadi Abu Annur, 2000 : 91).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id